

ABSTRAK

ANALISIS SINKRONISASI PERENCANAAN HUKUM ANTARA PROLEGNAS DENGAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL

Indra Hendrawan (NIM 2410622039),
Pembimbing 1 (Wicipto Setiadi), Pembimbing 2 (Irsyaf Marsal)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, menjelaskan, dan menganalisis sinkronisasi antara perencanaan pembentukan undang-undang dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) dengan perencanaan pembangunan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual melalui pengkajian bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif penyusunan Prolegnas dan RPJMN harus dilakukan secara simultan dan saling berkaitan, dalam praktiknya masih terdapat ketidaksinkronan. Dari 37 kebutuhan regulasi yang tercantum dalam Kerangka Regulasi RPJMN 2020–2024, hanya 19 RUU atau sekitar 51,3% yang masuk ke dalam Prolegnas prioritas tahunan selama periode 2020-2024. Ketidaksinkronan tersebut menimbulkan berbagai implikasi berupa inefisiensi sumber daya, tidak optimalnya implementasi agenda pembangunan, fragmentasi kebijakan, ketidakpastian hukum, serta terhambatnya reformasi regulasi.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan penguatan regulasi, integrasi kelembagaan dan prosedural dalam proses perencanaan hukum, serta penguatan mekanisme penelaahan dan filterisasi RUU berdasarkan kesesuaiannya dengan kebutuhan pembangunan nasional.

Kata Kunci: Sinkronisasi, Prolegnas, Kerangka Regulasi

ABSTRACT

ANALYSIS OF LEGAL PLANNING SYNCHRONIZATION BETWEEN PROLEGNAS AND NATIONAL MEDIUM-TERM DEVELOPMENT PLAN

*Indra Hendrawan (NIM 2410622039),
Supervisor 1 (Wicipto Setiadi), Supervisor 2 (Irsyaf Marsal)*

This study aims to analyze the synchronization between the planning of legislation in the National Legislation Program (Prolegnas) and national development planning as outlined in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN).

The study uses a normative juridical method with a statutory regulatory approach and a conceptual approach through a qualitative analysis of primary and secondary legal materials.

The results show that although normatively the preparation of the Prolegnas and the RPJMN must be carried out simultaneously and interconnected, in practice there is still a lack of synchronization. Of the 37 regulatory requirements listed in the 2020–2024 RPJMN Regulatory Framework, only 19 bills, or approximately 51.3%, are included in the annual priority Prolegnas. This lack of synchronization has various implications, including resource inefficiency, suboptimal implementation of the development agenda, policy fragmentation, legal uncertainty, and hampered regulatory reform.

To address these issues, it is necessary to strengthen regulations, integrate institutions and procedures within the legislative planning process, and reinforce mechanisms for reviewing and screening bills based on their alignment with national development needs.

Keywords: *Synchronization, Prolegnas, Regulatory Framework.*